

**ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF QARDHAWI RELEVANSINYA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO.38 PASAL 11 AYAT 2 (HURUF F)  
TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
pada Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan Syariah  
STAIN Cirebon



Oleh:

**ARIEF SYAFRIANSYAH**  
Nomor Pokok: 50330144

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
CIREBON  
2008**



## ABSTRAK

### Arief Syafriansyah, *Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Relevansinya Dengan Undang-undang RI No 38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*

Semua jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat maal), sudah diatur pokok-pokonya baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah, yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak, dan uang. Penjabaran ini tampaknya kurang relevan lagi dengan keadaan zaman sekarang. Fikih yang sudah ada hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad lalu, yang banyak dipengaruhi situasi dan kondisi setempat masa itu. Berbeda dengan zaman modern sekarang, berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern yang dapat mendatangkan rizki secara mudah dan melimpah. Menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, mujtahid kontemporer khususnya Yusuf Qardhawi mengembangkan harta wajib zakat termasuk zakat profesi yang berpedoman pada dalil yang umum surat al-Baqarah ayat 267. Demikian pun dalam undang-undang RI No.38 Pasal 11 ayat 2 (huruf f) tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa hasil pendapatan (profesi) dan jasa adalah harta yang wajib dizakati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep zakat profesi, dasar pemikiran serta metode ijtihad yang dilakukan oleh Qardhawi dalam menetapkan zakat profesi dan relevansinya dengan Undang-undang RI No.38/ 1999 Pasal 11 ayat 2 (huruf f).

Bertitik tolak dari sebuah kenyataan bahwa dalam al-Qur'an, banyak ayat memberikan petunjuk yang bersifat *ijmali* (global), sehingga bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menyikapi ayat yang kategorinya *ijmali* mesti membutuhkan penjelasan yang nyata, yaitu dengan menggunakan seperangkat alat bantu untuk mengetahui dalalah nasnya. Alat bantu yang dimaksud adalah ijtihad. Dalam tataran praktisnya, mekanisme ijtihad dapat dilakukan melalui beberapa metode yang dikenal dengan *thuruq al-istimbath al-ahkam*, yaitu: Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, Istishab, Syar'u Manqoblana, Madzhab Sahabi, Syadd Adz-dzari'ah dan Fathu Dzari'ah.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode book survey dan metode content analysis (analisis isi), melalui metode ini penulis menelaah data-data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui observasi kepustakaan. Setelah itu data-data tersebut diolah, dianalisis, selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian bahwa Yusuf Qardhawi menetapkan zakat profesi berdasarkan keumuman lapadz *anfiku* dan *maakasabtum* di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267. sehingga melahirkan kesimpulan sebagai penafsiran untuk memaknai kata tersebut. *Pertama*, kata *anfiku* dalam surat itu adalah lafadz hakiki dan berbentuk *Amr*, karena disana dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menafkahkan sebagian hartanya sebagai infak wajib atau zakat. *kedua*, kata *Maakasabtum* adalah lafadz yang bersifat *Amm maksus* (amm yang khusus untuk umum) yaitu *amm mutlak*, artinya *amm* yang tidak disertai qarinah yang menghilangkan keumumannya. Sehingga setiap apa yang diusahakan (pekerjaan) mendatangkan pendapatan. Setelah mencapai nisab yang ditentukan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu Qardhawi menentukan nisab dan kadar zakat profesi, mengqiyaskan kepada zakat uang sebesar 20 dinar sebanding dengan 85 gram emas dan kadar zakat profesi sebesar 2,5 %. Demikianpun di dalam Undang-undang yang menetapkan kewajiban zakat profesi (*hasil pendapatan dan jasa*) pada pasal 11 ayat 2 ((huruf f) sebagai interpretasi dari surat al-Baqarah ayat 267 yang senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi.

PERSETUJUAN

ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF QARDHAWI  
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 38 PASAL 11 AYAT 2  
(HURUF F) TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Oleh :


**ARIEF SYAFRIANSYAH**

Nomor Pokok : 50330144

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. Wasman, MA**  
NIP. 150 250 502

  
**H. Ilham Bustomi, M.Ag**  
NIP. 150 229 560

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

  
**Ilham Bustomi, M.Ag**  
NIP. 150 229 560



## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Zakat Profesi menurut Yusuf Qordowi Relevansinya dengan Undang-Undang RI No.38 Pasal 11 Ayat 2 (F) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat” oleh Arief Syafriansyah Nim : 50330144, telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS) Jurusan Syariah.

Cirebon, 14 Februari 2008

Sidang Munaqasah,

Ketua  
Merangkap Anggota,



**Drs. Wasman, M.A**  
NIP. 150 250 502

Sekretaris  
Merangkap Anggota,



**Toto Suharto, S.E., M.Si**  
NIP : 150 300 936

Anggota-anggota,

Penguji I,



**Drs. H. Kosim, M.Ag**  
NIP : 150 251 199

Penguji II



**Anisatun Muthi'ah, M.Ag**  
NIP. 150 327 042



## NOTA DINAS

Kepada Yth. :  
Ketua Jurusan Syari'ah  
STAIN Cirebon  
di-  
Cirebon

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini, atas :

Nama : ARIEF SYAFRIANSYAH

NIM : 50330144

Judul : **ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF QARDHAWI  
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 38  
PASAL 11 AYAT 2 (HURUF F) TAHUN 1999 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*


Cirebon,

Pembimbing I,



Wasman, MA  
NIP. 150 250 502

Pembimbing II



H. Ilham Bustomi M.Ag  
NIP. 150 229 560

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul : **“ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF QARDHAWI RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 38 PASAL 11 AYAT 2 (HURUF F) TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”**


Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya sanggup menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 03 Pebruari 2008

Yang membuat pernyataan.



  
**ARIEF SYAFRIANSYAH**  
NIM. 50330144



## RIWAYAT HIDUP

Arief Syafriansyah, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 3 Pebruari 1984, peutra ke empat dari enam bersaudara, dilahirkan dari pasangan Bapak Cecep S dan Ibu Siti Romdonah. Saat ini penulis tinggal di Desa Cilengkrang RT/RW. 01/01, Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Pengalaman pendidikan yang penulis tempuh antara lain :

1. Pada tahun 1997, penulis menyelesaikan studi di SDN I Cilengkrang.
2. Pada tahun 2000, penulis menyelesaikan studi di MTS Manbaul Hikmah Pon Pes Gedongan Ender Cirebon sekaligus Pesantren di Gedongan.
3. Pada tahun 2002, penulis menyelesaikan studi di MAN Babakan Ciwaringin dan pernah mesantren di PP. Darul Hikmah Babakan Ciwaringin Kab. Cirebon
4. Pada tahun 2003 – 2008, penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Strata I Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisai baik ekstra maupun intra kampus :

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) AAS pada tahun 2004.
2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) pada tahun 2005
3. Anggota HMI tahun 2004
4. Anggota Jamaah Thariqat Naqsabandiyah Al-Haqqani Bandung.
5. Anggota Majelis Thariqat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Cirebon dll.

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada jurusan Syari'ah program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah. Shalawat serta salam Allah SWT semoga tetap tercurahkan kehadirat Sayyidul Basyar Sayyidina Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap kepada Allah SWT, semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini bisa bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya dunia hingga akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Imron Abdullah, M.Ag, Ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Wasman, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.
3. Bapak Toto Suhartono, SE. M.Si, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.



4. Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag, Ketua Program Studi al-Ahwal al Syakhshiyah STAIN Cirebon.
5. Bapak DR. H. Slamet, M. Ag, Pembimbing Akademik.
6. Bapak Wasman, MA, Pembimbing Skripsi I dan Bapak Ilham Bustomi, M. Ag, Pembimbing Skripsi II.
7. Ayah dan Bunda sayang dan kakak-kakakku Asep Saefuddin, Tete Sri Yuliani, S.Pd dan suami Kapten. Ucu Yustiana, serta Abang Sertu. Ade Sahroni, Ade ade tercinta Didin Fahrudin, M. Rijal SP dan keluarga besar H. M. Ibrahim yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Jurusan Syari'ah dan staf Perpustakaan STAIN Cirebon.
9. Teman-teman AAS angkatan 2003 senasib dan seperjuangan.
10. Teman-teman special girls dan teman-teman kost "babe said"
11. Serta teman-teman Ahlu Thariqat dll.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk penulis beserta Bapak/Ibu dan saudara semua. Amin.....

Cirebon, Pebruari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
IKHTISAR.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Langkah-Langkah Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI</b>	
A. Kelahiran Dan Perjalanan Hidup.....	20
B. Pola Pemikiran.....	22
C. Aktifitas dan Karya-karya Ilmiah.....	27



### BAB III ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF QARDHAWI

A. Konsep Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi .....	34
B. Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Dalam Menetapkan Zakat Profesi .....	45
C. Metode Istinbath Al-Ahkam yang digunakan .....	49
D. Contoh Penghitungan Zakat Profesi.....	55
E. Analisis Terhadap Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi.....	56

### BAB : IV ZAKAT PROFESI MENURUT UU NO.38 / 1999 PASAL 11

#### AYAT 2 (HURUF F) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PANDANGAN LEMBAGA FATWA

A. Pengertian Zakat menurut UU No.38 / 1999 .....	59
B. Landasan Yuridis Pengelolaan Zakat .....	61
C. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat .....	63
D. Zakat Profesi Menurut UU No.38 /1999 Pasal 11 Ayat 2 (huruf f).....	65
E. Analisis terhadap Pandangan Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi relevansinya dengan UU No. 38 /1999 Pasal 11 Ayat 2 (huruf f) .....	68
F. Zakat Profesi menurut Pendapat Lembaga-Lembaga Fatwa .....	70

### BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN